**KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENGELOLAAN ASET DESA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.**

**Oleh : Hendra Septianus**

NPM. 158040058

**ABSTRAK**

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa sebagai pemerintahan yang otonom dalam mengatur urusan pemerintahannya dan berwenang dalam pengelolaan aset desa.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif yakni suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder, dan menginventarisasi serta mengkaji asas-asas dan norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat ahli mengenai kewenangan Pemerintahan Desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kepastian hukum kewenangan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa oleh pemerintah Desa ditinjau dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Hambatan apa saja yang terjadi dalam penerapan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa oleh Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Aset Desa.

Kata kunci : Kepastian hukum; Kewenangan Pemerintah Desa; Aset Desa.

***Abstract***

*The village is a traditional village and village or called another name, hereinafter referred to as a Village, is a legal community unit that has a regional boundary that is authorized to regulate and administer government affairs, the interests of the local community based on community initiatives, the rights of origin, and / or traditional rights which is recognized and respected in the government system of the Republic of Indonesia. The Village Government is an autonomous government in managing its government affairs and is authorized to manage village assets.*

*The approach used is a normative juridical approach that is an approach method that looks at the problem under study by focusing on secondary data, and inventorying and reviewing the principles and legal norms contained in various legislation, and expert opinions on the authority of the Government Village based on Republic of Indonesia Law Number 6 of 2014 concerning Villages.*

*The purpose of this study is to examine the legal certainty of village authority in the management of village assets by the village government in terms of Law No. 6 of 2014 concerning Villages. What obstacles occurred in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages by the Village Government in Village Asset Management.*

*Keywords:* ***legal certainty****;* ***Village Government Authority****;* ***Village Assets***.

**DAFTAR PUSTAKA**

* + 1. **Sumber Buku**

Ahmad Erani Yustika, *Sistem Pembangunan Desa*, diterbitkkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Nopember 2015.

Boni Kurniawan, *Desa Mandiri, Desa Membangun,* diterbitkkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2015.

Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa (perbandingan UU No.5/1979, UU No.22/199, & UU No.32/2004, serta Perpspekti UU No.6/2014)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cetakan I, 2016

E.Utrecht/ Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Cetakan XI, Bandung, 1989

Erni Tisnawati Sule, Kurniwan Saefullah, *pengantar manajemen,* Kencana Perdana Media Goup, Jakarta, 2009

Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta

Indroharto, *Usaha Memahami Undang Undang Tentang Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989

Jimly Asshidiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia,* Sinar Grafika, cetakan ke 3, 2014.

Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Yogyakarta, Agustus 2014

Josef Mario Monteiro, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016

Kasman Siburian, *Hasil Penelitian : Kedudukan Pemerintahan Desa Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Hkbp Nommensen, Medan, 2009.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*,: Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998

Maman Khoeruman, SP, *Pedoman Umum Kodesfikasi Aset Desa*, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, Maret 2017.

M. Salahuddin, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2015

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*,  Kencana, Jakarta, 2008

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, April 1999

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2016

Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997

Suharsimi Arikunta, *Pengelolaan Kelas Dan Siswa*, CV. Rajawali, Jakarta, 1988

Sutaryono,dkk., *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta, cetakan Pertama Februari 2014

Sutoro Eko, *Regulasi Baru, Desa Baru (Ide, Misi, dan Semangat UU Desa),* diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2015.

Tjahyo Kumolo dan Tim, *Nawa Cita Untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia*, PT.Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2017

Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan desentralisasi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Oktober 2010

H. A. W. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Wahyudin Kessa, *Perencanaan Pembangunan Desa*, diterbitkkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Cetakan Pertama, Jakarta, Maret 2015.

WJS Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka.

* + 1. **Sumber Undang-undang**

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia nomor 43 tahun 2014 Peraturan Pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Negara/ Daerah

[Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56c419e0a7073/node/peraturan-menteri-dalam-negeri-no-1-tahun-2016-pengelolaan-aset-desa).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Repbulik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

* + 1. **Sumber lain**

Abdul Rauf Alauddin Said, *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut Uud 1945*jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/613/552, diunduh pada tanggal 24 juli 2017

Dwika, *“Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*”, [*http://hukum.kompasiana.com*](http://hukum.kompasiana.com/)*.* (02/04/2011), diakses pada 25 Oktober 2016.

Jimly Asshidiqie, *Gagasan Dasar Tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi,*[*www.jimly.com/makalah/namafile/11/gagasan\_dasar\_tentang\_konstitusi\_dan\_mk.doc*](http://www.jimly.com/makalah/namafile/11/gagasan_dasar_tentang_konstitusi_dan_mk.doc), diunduh tanggal 1 Juli 2018

Pengertian Aset Menurut Beberapa Ahli, [*http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-aset-menurut-beberapa-ahli.html*](http://pengertian-menurut.blogspot.co.id/2015/12/pengertian-aset-menurut-beberapa-ahli.html), diunduh tanggal 21 agustus 2017

Kamus Besar Bahasa Indonesia *https://www.kbbi.web.id*

[*http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/63-aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah*](http://fhukum.unpatti.ac.id/htn-han/63-aspek-teoritik-kewenangan-pemerintah), diunduh tanggal 19 Nopember 2017

Toto W. Tohari**, *Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*,** [*http://hukumpedia.com/twtoha/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah*](http://hukumpedia.com/twtoha/pembagian-urusan-pemerintahan-menurut-undang-undang-no-23-tahun-2014-tentang-pemerintahan-daerah)

[*https://id.wikipedia.org/wiki/Desa*](https://id.wikipedia.org/wiki/Desa), diunduh pada tanggal 17 Oktober 2017 pukul 21:00 wib

[*http://regulasidesa.blogspot.co.id/2016/03/prakarsa-lokal-kewenangan-lokal.html*](http://regulasidesa.blogspot.co.id/2016/03/prakarsa-lokal-kewenangan-lokal.html), diunduh pada tanggal 1 Oktober 2017, pukul 03:09 WIB

[*http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli*](http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli), diunduh rabu tanggal 11 April 2018.

[*http://kedesa.id/id\_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/*](http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/)*,* diunduh 23 Februari 2018 pukul 9:18

[*https://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat.html*](https://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/peluang-desa-adat-dalam-memperkuat-hak-hak-masyarakat-hukum-adat.html). Diunduh 20 April 218, pukul 3:00 wib

Memahami Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul & Kewenangan Desa Berskala Lokal (Berdasarkan Permendes No.1/2015), [*http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/*](http://www.lsn.or.id/index.php/2015/08/25/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-hak-asal-usul-kewenangan-desa-berskala-lokal-berdasarkan-permendes-no-12015/)diunduh 1 Oktober 2017.